

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN
PRESIDEN DALAM RENCANA PEMINDAHAN
IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Sarjana**

OLEH:

**Habibi
502017227**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN
PRESIDEN DALAM RENCANA PEMINDAHAN
IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



NAMA : Habibi
NIM : 50 2017 227
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Tata Negara

Pembimbing,


- 1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**
- 2. Drs. Edy Kastro, M.Hum**

()
()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal, SH., MH

()

Anggota : 1. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

()

2. H. Saifullah Basri, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Habibi
Tempat Dan Tanggal Lahir : Prabumulih, 17 Juli 1996
Nim : 502017227
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ Skripsi yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN DALAM RENCANA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 03 Maret 2021

Yang menyatakan,


HABIBI

MOTTO:

- *“Ya tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. “Sungguh, allah tidak menyalahi janji”.*

Q..S. Ali ‘Imran : 9

- *“Setiap perbuatan akan dipertanggung jawabkan, Setiap usaha akan ada yang kita dapatkan, dan setiap doa pasti allah akan kabulkan. “Yakinlah allah bersama orang yang sabar dan beriman kepadanya”.*

“Habibi”

- *“Work sincerely and selflessly, rest assured that Allah will help you every step of the way”.*

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- *Bapak dan ibukku yang selalu mencintai dan mendoakan ku*
- *Kakakku yang telah menjadi sosok pengganti bapak dan memberikan semangat serta dorongannya kepadaku.*
- *Sahabat dan semua teman-teman Kuliah*
- *Dosen-dosen pengajar di Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmunya dengan baik kepadaku.*
- *Almamater yang kubanggakan.*

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS PEMINDAHAN IBUKOTA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Habibi

Pemindahan ibukota negara Republik Indonesia merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang di hadapi oleh ibukota, pemindahan ibukota tersebut selain untuk mengatasi berbagai permasalahan juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengoptimalkan dari fungsi Undang-undang Dasar 1945. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pemindahan ibukota negara Republik Indonesia apakah sesuai dengan konstitusi negara. Adapaun permasalahan dalam skripsi ini yaitu apakah alasan yuridis terhadap kewenangan presiden dalam rencana pemindahan ibukota negara Republik Indonesia serta bagaimana mekanisme rencana pemindahan ibukota negara Republik Indonesia menurut konstitusi.

Adapaun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif atau disebut dengan penelitian dari buku-buku, sumber pustaka dan jurnal, yaitu mengkaji dari berbagai sumber-sumber karya ilmiah dan dikumpulkan menjadi satu untuk membentuk suatu karya ilmiah yang baru.

Berdasarkan penelitian ini dapat dipahami bahwa alasan yuridis terhadap kewenangan presiden dalam rencana pemindahan ibukota negara Republik Indonesia adalah untuk menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi ibukota Jakarta dan dengan adanya ketentuan hukum Pasal 4 ayat (1), Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang Dasar serta Pasal 5 ayat (1), bahwa Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR sebagai bentuk tindak lanjut guna dapat melaksanakan pemindahan ibukota negara Republik Indonesia dan mengganti undang-undang lama dengan Undang-undang yang baru, yang menetapkan ibukota Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia , sesuai dengan aturan dan dasar hukum yang berlaku .

Kata Kunci : Mekanisme, Pemindahan, Ibukota

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar baginda Muhammad SAW yang telah bersusah payah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN DALAM RENCANA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA”**, dapat diselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan khususnya Sarjana Hukum. Adapun maksud penulis memilih judul tersebut diatas karena penulis memandang bahwa banyaknya permasalahan yang timbul yang tengah dihadapi oleh ibukota Jakarta dan harus segera dicari pokok permasalahan agar dapat diselesaikan. Dengan ini Analisis yuridis pemindahan ibukota negara republik Indonesia diharapkan dapat mengkaji dan menjadi solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh ibukota Jakarta.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang baik dan membangun dari semua pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada

kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak **Nur Husni Emilson, S.H.,Sp,N.,MH**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak **Yudistira Rusydi S.H.,M.Hum**, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu dan memotivasi serta membimbing saya dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu **Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H.,M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, saya ucapkan terimakasih telah meluangkan waktu, ilmu dan memberikan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini, Terimakasih atas support yang besar yang selalu ibu berikan kepada saya.
4. Bapak **Edy Kastro, S.H.,M.Hum**, selaku dosen pembimbing Skripsi yang sabar membimbing dan memberikan masukan kepada saya serta dukungan yang membangun sehingga dapat terselesaikan penulisan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada Bapak **M. Soleh Idrus, SH.,MS**, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saya arahan dan bimbingan selama saya menempuh dan mencari ilmu di jenjang perkuliahan ini, terimakasih atas saran-saran yang selalu bapak berikan kepada saya.

6. Terimakasih kepada bapak **Mulyadi Tanzili, S.H.,MH**, yang telah memberikan masukan dan motivasi yang membangun kepada saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
7. Kepada Bapak **Samsulhadi, S.H.,MH** selaku dosen yang selalu memberikan dorongan untuk saya agar tetap sabar dan fokus dalam menjalani pendidikan.
8. Terimakasih kepada Bapak **Maramis, S.H.,M.Hum** selaku dosen Hukum Tata Negara yang memberikan ilmu serta membuka wawasan selama saya menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
9. Terimakasih kepada Bapak **Helmi Ibrahim, S.H.,M.Hum**, yang sabar membimbing dan memberikan masukan selama saya menempuh pendidikan.
10. Terimakasih kepada bapak **Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I** selaku dosen Al-Islam Ke-Muhammadiyah yang memberikan masukan dan wawasan serta mengajari saya mengenal cara berkehidupan muhammadiyah yang baik dan benar.
11. Terimakasih kepada ibu **Heni Marlina, S.H.,MH**, ibu **Rosmawati, S.H.,MH**, ibu **Siti Mardiyati, S.H.,MH**, dan ibu **lilies Anisah, S.H.,Mum**, serta seluruh dosen pengajar yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga saya mampu membuat dan menyelesaikan Skripsi hingga selesai.

12. Terimakasih kepada orangtua saya bapak **Aliyanto** dan ibu **Dasmirita** yang telah memberikan doa, cinta,serta mengajari saya arti kehidupan, kesabaran agar tetap kuat menjalani hidup. Kalian adalah doa, dunia maupun akhirat yang akan selalu aku tanamkan dalam jiwa dan hidupku untuk berbakti dan mengabdikan.
13. Terimakasih kepada kakakku **Arif Purnomo, S.H**, yang telah menjadi mentor untuk tetap dapat melanjutkan pendidikan, tanpamu mungkin aku tak dapat melanjutkan pendidikan, kau tidak hanya menjadi pendukung keluarga tapi kau juga berperan sebagai kepala keluarga, terimakasih banyak atas apa yang telah engkau berikan. Semoga Allah mengangkat derajat keluarga kita Aamiin.
14. Terimakasih untuk **Lofira Maryam Salsabilah** sebagai tempat berbagiku selama menjalani kuliah
15. Terimakasih sahabatku **Eric Yulian Leka**, yang telah meluangkan waktu dan menjadi teman seperjuangan untuk mencari jalan kehidupan semoga mimpi-mimpi kita tercapai.
16. Terimakasih untuk teman seperjuangan **Elto Yudha Prawira**, yang telah menjadi teman berbagi baik dimasa sulit dan masa senang.
17. Terimakasih untuk sahabat baik **Wahyu Bambang Permadi**, yang telah membantu semasa perkuliahan ini semoga apa yang kita impikan tercapai dan semoga kita tetap dapat saling membantu untuk selamanya.

18. Terimakasih kepada **Agus, Kak Renald, Kak Gilang** dan seluruh jajaran Staf Univeritas Muhammadiyah Palembang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan kalian semua dalam proses saya menjadi mahasiswa di universitas muhammadiyah ini.

19. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal oleh Allah SWT, oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang. 03 Maret 2021

Habibi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Negara.....	12
1. Pengertian Negara	12
2. Fungsi Negara	13
3. Macam-Macam Bentuk Negara.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Ibukota Negara.....	22
1. Pengertian Ibukota Negara.....	22
2. Fungsi Ibukota Negara.....	23

3. Teori-Teori Pemindahan Ibukota Negara.....	27
4. Dampak Pemindahan Ibukota Negara.....	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Alasan Yuridis Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia	31
1. Filosofis	34
2. Sosiologis	35
3. Yuridis	35
B. Mekanisme Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia Menurut Konstitusi	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran.....	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang segala perbuatan dan tindakan baik seseorang, individu, kelompok maupun pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan¹, dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan filsafah serta dasar negara Undang-Undang Dasar 1945.

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum jelas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Namun prinsip-prinsip hukum Indonesia berdasarkan prinsip negara hukum secara umum, yaitu prinsip supremasi hukum dan konstitusi, diikutinya prinsip pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan².

Hukum pada dasarnya merupakan pengambilan aspek keputusan yang diatur oleh fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak dan kewajiban hukum berupa larangan, atau kebutuhan. Kewenangan untuk mengatur atau membuat regulasi (regeling) yang

¹ *Penjelasan*, Pasal 1 Ayat (3), UUD 1945

² Abu Daud Busroh, "*Ilmu Negara*", Bumi Aksara, Jakarta: 2014, Hlm. 85

pada dasarnya merupakan kewenangan ranah legislatif berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat³.

Kedaulatan ini adalah otoritas eksekutif representasi kedaulatan oleh mereka yang mengatur otoritas rakyat yang menentukan otoritas individu warga negara, atau yang diduga kebebasan rakyat yang berdaulat, badan legislatif dapat menetapkan undang-undang jika menerima pendelegasian wewenang oleh lembaga lain, oleh karena itu kewenangan juga dimiliki oleh legislative, eksekutif, dan yudikatif perubahan undang-undang dasar 1945 berdampak pada perubahan struktur kelembagaan yang berlaku⁴.

Perubahan struktur kelembagaan maupun sistem pemerintahan juga dipengaruhi berbagai aspek-aspek perkembangan zaman, diantaranya jumlah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mendesak pemerintah untuk membuat aturan yang membolehkan atau tidak, berupa suatu peraturan perundang-undangan agar dapat berjalan mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terpadat didunia yang mencapai 268.583.016 jiwa⁵, Jumlah yang padat tersebut tentunya memiliki potensi timbulnya problematik dalam perkembangan suatu negara baik secara hukum, ekonomi, sosial budaya dan teknologi, Pada dasarnya jumlah penduduk tersebut lebih banyak menetap dan tinggal di ibukota dengan jumlah yang terus

³ Sri suatmiati, Marshaal N. G, Nursimah dkk, 2020 "National Long-Term Development Plans As A New Guildline Of State Policies And Economic Development" Jurnal Media Hukum, Hlm, 1.

⁴ *Ibid.*, Hlm. 2.

⁵ Dian Erika nugraheny, 'Data Kependudukan Indoneisa '(<https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/08/12/15261351/data-kependudukan-2020-pendudukindonesia-268583016-jiwa>). Diakses 15 September 2020.

meningkat setiap tahunnya menurut sumber data sensus terakhir di tahun 2019 jumlah penduduk ibukota Jakarta mencapai 10.5 juta jiwa⁶.

Kepadatan penduduk dan permasalahan yang dihadapi ibukota Jakarta menuntut pemerintah bekerja lebih keras untuk meminimalisasi permasalahan yang dihadapi seperti faktor sosial kemiskinan, pengangguran serta dampak-dampak bencana alam akibat eksploitasi yang berlebihan sehingga timbulnya banjir, ancaman rob (banjir laut pasang), abrasi intrusi air laut, dan pengambilan air bawah tanah yang berlebihan, sungai tercemar dan penumpukan sampah yang semakin banyak⁷.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3). Menyatakan,

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka negara memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan dengan aturan hukum yang berlaku,

Namun dengan belum di yudisial riviewnya UU. No. 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka pemindahan ibukota negara belum dapat dipindahkan dan masih di Jakarta⁸.

⁶ Dwi Hadya Jayani, ‘‘Jumlah Penduduk DKI Jakarta 2019’’(<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/10/jumlah-penduduk-dki-jakarta-2019mencapai-105-juta-jiwa>). Diakses 15 September 2020.

⁷ Dini Suciatingrum, ‘‘5 masalah Jakarta pemicu pindahnya ibukota’’ (<https://www.google.co.id/amp/s/www.idntimes.com/news/indonesia/amp/dini-suciatinigrum/5masalah-jakarta-pemicu-pindahnya-ibu-kota>). Diakses 16 September 2020.

⁸.Firman Soebagyo, ‘‘Pemindahan Ibukota Negara Harus Berdasarkan Kekuatan Hukum.

Permasalahan kepadatan penduduk ibukota Jakarta bukan hanya dipicu dari pertumbuhan penduduk asli Jakarta melainkan banyaknya jumlah penduduk yang berpindah dari pedesaan ke kota (urbanisasi), terlebih lagi bencana alam yang belum terselesaikan akibat kurang disiplinnya kesadaran masyarakat tentang kepedulian alam dan kebersihan umum⁹.

Menurut surat keputusan gubernur No.lb.3/1/27/1970, hanya mereka yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang boleh menetap tinggal di ibukota, sedangkan pendatang boleh tinggal jika memiliki pekerjaan dan tempat tinggal¹⁰.

Pemindahan ibukota harus memperhatikan dengan serius masalah ketersediaan tata ruang yang luas, tidak mengorbankan lahan produktif, ketersediaan infrastruktur yang memadai, lingkungan hidup yang kondusif, tingkat kerentanan bencana alam rendah, dan bebas dari gangguan keamanan, memiliki lokasi yang sentral, dan terjaminnya hak asasi manusia untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan mafaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan¹¹, agar tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa secara maksimal sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3)

Tetap", (<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25707/t/Pemindahan+Ibukota+Negara+Harus+Berdasar+Kekuatan+Hukum+Tetap>) Diakses 16 September 2020.

⁹ Bayu Bara, "Membedah Masalah Kependudukan Jakarta" (https://www.kompasiana.com/amp/bayubara/membedah-masalah-kependudukanjakarta_54f812b7a33311f1608b4a60) Diakses 17 September 2020.

¹⁰ Wan Ulfa Nur Zuhra, "Kelebihan Populasi, masalah jakarta yang selalu gagaldiatasi" (<https://tirto.id/kelebihan-populasi-masalah-jakarta-yang-selalu-gagal-diatasi-fK2D>) Diakses 17 September 2020.

¹¹ Nurul Qamar. "Hak Asasi Manusia". Sinar Grafika. Jakarta: 2019. Hlm, 103.

UUD 1945 yang menjadi landasan pemerintah Indonesia untuk membentuk berbagai peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan¹².

Pemerintah melalui PRESIDEN dan DPR membuat Rancangan Undang-Undang (RUU), guna melaksanakan pengelolaan sumber daya alam berupa lahan sebagai tempat baru berdirinya ibukota negara diharapkan akan memberikan perubahan pada perkembangan dan kemajuan negara, Namun sampai saat ini Rancangan Undang-undang (RUU) pemindahan ibukota masih dalam tahap finalisasi¹³.

Pemaparan paragraf diatas telah menjelaskan bahwa pentingnya pelaksanaan pemindahan ibukota karna banyaknya faktor yang menghambat pertumbuhan ibukota Jakarta, sehingga menimbulkan rasa ketertarikan peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pemindahan ibukota apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau tidak, yang diangkat dalam sebuah penelitian dengan judul : ANALISIS YURIDIS PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

¹² Arba, "*Hukum Agrarian Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta: 2017, hlm. 29.

¹³ Vendi Yhulia Susanto, "*RUU Pemindahan Ibukota Dalam Tahap Finalisasi*" (<https://nasiona.kontan.co.id/news/ruu-pemindahan-ibu-kota-dalam-tahap-finalisasi>), Diakses 10 September 2020.

1. Apakah yang menjadi alasan yuridis terhadap kewenangan presiden dalam rencana pemindahan ibukota negara Republik Indonesia ?
2. Bagaimana mekanisme rencana pemindahan ibukota negara Republik Indonesia menurut konstitusi ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Adapun ruang lingkup tujuan penelitian ini adalah merupakan kajian dalam hukum tata negara yang mana membahas mengenai analisis yuridis pemindahan ibukota negara Republik Indonesia. Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada masalah tinjauan hukum terhadap faktor Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui alasan yuridis terhadap kewenangan presiden dalam rencana pemindahan ibukota negara Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui mekanisme rencana pemindahan ibukota negara Republik Indonesia menurut konstitusi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan

sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Tata Negara yang sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan istilah yang akan diteliti dalam karya ilmiah¹⁴. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya¹⁵.
2. Yuridis adalah alasan yang menggambarkan bahwa bentuk peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁶
3. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak.¹⁷

¹⁴ Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta: 2018, hlm 96.

¹⁵ Suharso, Ana Retnoningsih, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Widya Karya, Semarang: 2014, hlm, 37.

¹⁶ Sovia Hasanah, “Pengertian Yuridis” <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it59394de7562ff/artilandasafilosofis--sosiologis--dan-yuridis/>. Diakses 10 September 2020.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm 273.

4. Pindahan adalah suatu proses menempatkan sesuatu ketempat yang lain, hasil pindahan disebut perpindahan¹⁸.
5. Ibukota adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintah suatu negara, tempat dihimpun unsur administrasi, yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif.¹⁹
6. Negara adalah persekutuan bangsa dalam satu daerah tertentu batas-batasnya yang diperintah dan diurus oleh badan pemerintah yang teratur daerah dalam lingkungan satu pemerintah yang teratur²⁰.
7. Republik adalah bentuk pemerintah suatu negara yang dikepalai oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat²¹.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul²².

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan masalah, yaitu :

¹⁸ *Ibid.*, Hlm 381.

¹⁹Wikipedia, 'Pengertian Ibukota''.http://id.m.wikipedia.org/wiki/ibu_kota).Dia kses 10 September 2020.

²⁰ *Ibid.*, Hlm, 334.

²¹ *Ibid.*, Hlm 424.

²²*Op.Cit.*, Hlm, 18.

1. Pendekatan yuridis normative, adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat dengan kaitanya dengan pemindahan ibukota negara Republik Indonesia.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian yang meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah, bahan hukum yang diperoleh dari Undang-undang atau peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2), dan (3).
- 2) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (3).
- 3) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 4) UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- 5) UU No. 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - 6) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 7) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah, diantaranya:
- 1) Abu Daud Busroh. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
 - 2) Dahlan Thalib. 2017. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
 - 3) Lintje Anna Marpaung. 2018. *‘Ilmu Negara’* . Yogyakarta: Andi.
 - 4) Miriam Budiarjo. 2008. *‘Dasar-Dasar Ilmu Politik’*. Jakarta: Ikrar Mandiriabadi.
 - 5) Suharso, Ana Retnoningsih. 2014, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Semarang: Widya Karya.
 - 6) Zainudin Ali. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedia.

3. Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh melalui, Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara, membaca, mengutip dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian berupa, buku-buku, peraturan perundang-undangan jurnal, majalah-majalah, internet serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang terkait dengan pemindahan ibukota negara Republik Indonesia.

4. Analisis data

Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian di analisis secara deskriptif, kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari induktif ke deduktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abu Daud Busroh. 2014. "*Ilmu Negara*". Jakarta: Bumi Aksara.
- Arba. 2017. "*Hukum Agraria Indonesia*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Dahlan Thalib. 2017. "*Teori dan Hukum Konstitusi*". Jakarta: Rajawali Pers.
- Lintje Anna Marpaung. 2018. "*Ilmu Negara*". Yogyakarta: Andi.
- Miriam Budiarjo. 2008. "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*". Jakarta: Ikrar Mandiriabadi.
- M. Iwan Satriawan, Siti Khoiriah, 2019. "*Ilmu Negara*". Depok: Rajawali Pers.
- Nurul Qamar. 2019. "*Hak Asasi Manusia*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Putera Astomo, 2018. "*Ilmu Perundang-Undangan*". Depok: Rajawali Pers.
- Sidik R, Usop. 2018. "*Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia*". Belitang Kota, Palangka Raya.
- Suharso, Ana Retnoningsih. 2014. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". Semarang: Widya Karya.
- Umar Said Sugiarto. 2017. "*Pengantar Hukum Indonesia*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainudin Ali. 2018. "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Zakaria Bangun. 2020. "*Sistem Ketatanegaraan Indonesia*". Bandung: Yrama Widya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2), dan (3).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (3).

UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan.

UU No. 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.

UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

C. Jurnal

Fika Nadia, Heni Siswanto. Dona Raisa Monica. *“Analisis Implimentasi Asas Equality Before The law Dalam Penegakan Hukum”*. Vol. 6 No. 3. Jurnal Bagian Hukum Pidana.

M. Yahya. *“Pemindahan Ibukota Maju Dan Sejahterah”* Vol. 14 No. 1 Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat.

Muhammad Zulfikri Syahmat. *“Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Pe mindahan Ibukota Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat”*. Vol. 7 No.1 Jurnal Hukum Administrasi Negara.

Reni Ria Armayani Hasibuan, Siti Aisa. *“Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibukota Terhadap Ekonomi Di Indonesia”* Vo. V No. 1 Jurnal Ekonomi Islam.

Reynold Simandjuntak. *“Sistem Desentralisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Prespektif Yuridis Konstitusional”* Vol. 7 No. 1 Jurnal Hukum Dan Syariah.

Sri Suatmiati, Marshaal N. G Dan Nursimah Dkk, "National Long-Term Development Plans As A New Guildline Of State Policies And Economic Development" Jurnal Media Hukum.

Usman, "Negara Dan Fungsinya". Jurnal Uin Alauddin.

D. Internet

Bayu Bara, "Membedah Masalah Kependudukan Jakarta" https://www.kompasiana.com/amp/bayubara/membedah-masalahkependudukanjakarta_54f812b7a33311f1608b4a60. Diakses 17 September 2020.

Dian Erika Nugraheny, "Data Kependudukan Indoneisa". <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/08/12/15261351/data-kependudukan2020pendudukindonesia268583016jiwa>). Diakses 15 Septemer 2020.

Dini Suciatingrum, '5 masalah Jakarta pemicu pindahanya ibukota' (https://www.google.co.id/amp/s/www.idntimes.com/news/indonesia/amp/dini-suciatini_ngru_m/5masal_ah-jakarta-pemicu-pindahanya-ibu-kota). Diakses 16 September 2020.

Dwi Hadya Jayani, "Jumlah Penduduk DKI Jakarta 2019" (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/10/jumlah-penduduk-dki-jakarta-2019mencapai-105-juta-jiwa>). Diakses 15 September 2020.

Firman Soebagyo, "Pemindahan Ibukota Negara Harus Berdasarkan Kekuatan Hukum". (<http://m.merdeka.com/peristiwa/pemindahan-ibukota-harus-berkekuatan-hukum.html>). Diakses 16 September 2020